



PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tpa pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, NIK 8171021406XXXXXX, TTL, Bone, 14 Juni 1965, Umur 55 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat, Kota Bone, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, NIK 817102580XXXXXX, TTL, Ambon, 18 Maret 1985, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No HP 0852432XXXX, Alamat, Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.
3. **Pemohon III** NIK 817102080XXXXXX, TTL, Ambon 08 Maret 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Amantelu Kec. Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Suami sah dari Almarhumah **HA** yang melangsungkan pernikahan di Kota Ambon pada tanggal 31 Juli 1984

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah No:208/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon tertanggal 02 Agustus 1984.

2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Almarhumah **HA**.
3. Bahwa dalam perkawinann antara Pemohon I dengan Almarhumah **HA** dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. **Pemohon II**, lahir di Ambon 18 Maret 1985, umur 35 tahun, Agama Islam **Pemohon II**
 - b. **Pemohon III**, lahir di Ambon 08 Maret 1990, umur 30 tahun, Agama Islam **Pemohon III**
4. Bahwa Almarhumah **HA** meninggal dunia di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2020, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor SKET/165/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tk.IV Dr.M.Yasin-Watampone tertanggal 06 Oktober 2020.
5. Bahwa Almarhumah **HA** meninggal dan meninggalkan Seorang Suami yang bernama **Pemohon I (pemohon I) dan dua orang anak kandung yang bernama Pemohon II (pemohon II) dan Pemohon III (pemohon III)**.
6. Bahwa selama ini Almarhumah **HA** tetap beragama Islam sampai Almarhumah **HA** meninggal dunia tetap beragama Islam.
7. Bahwa penyebab meninggalnya Almarhumah **HA** karena sakit Jantung dan bukan karena hal lainnya.
8. Bahwa Ayah dan Ibu kandung Almarhumah **HA** telah meninggal terlebih dahulu.
9. Bahwa Almarhumah **HA** selain meninggalkan Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa Deposito Berjangka yang ada pada Bank BRI Cabang Ambon.

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Kelas IA sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhumah HA, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut Para Pemohon dapat mengurus surat-surat serta harta warisan peninggalan Almarhumah HA, dan mengambil Deposito tersebut pada Bank BRI Cabang Ambon atas nama Almarhumah HA.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah HA yang telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 03 Oktober 2020 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Para Pemohon
 1. **Pemohon I**, NIK 8171021406650006, TTL, Bone, 14 Juni 1965, Umur 55 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ling Sangkae 000/000 Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat, Kota Bone, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.
 2. **Pemohon II**, NIK 8171025803850007, TTL, Ambon, 18 Maret 1985, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No HP 085243291854, Alamat, Jln Kesatrian 002/002 Kel. Amantelu Kec. Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.
 3. **Pemohon III** NIK 8171020803900009, TTL, Ambon 08 Maret 1990, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Kesatrian 002/002 Kel. Amantelu Kec. Sirimau, Kota Ambon, Selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Adalah Ahli waris sah dari Almarhumah HA

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku

Subsider.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 494/Pdt.P/2020.PA.Ab. dicabut;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursalin Tobuku, dan Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,

Drs. Mursalin Tobuku

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Panitera Pengganti,
Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 494/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)